



PENETAPAN

Nomor : 012 / Pdt.P/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILANK BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

I. SALAMA BIN SALEH, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.;-----

II. PACCING BINTI TALIBE, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sidondo II, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 23 Mei 2012 dengan register perkara Nomor : 012 /Pdt.P/2012 /PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1984, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah TALIBE, dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. SAPARUDIN dan 2. HASAN, dengan mas kawin berupa uang Rp. 11.000,- tunai;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama:-----
 1. Sumardin bin Salama, umur 25 Tahun.;-----
 2. Tahang bin Salama, umur 23 Tahun;-----
 3. Saharudin bin Salama, umur 21 Tahun.;-----
 4. Sandi bin Salama, umur 19 tahun;-----
 5. Sawirman bin Salama, umur 17 tahun;-----
 6. Samsudirman bin Salama, umur 12 tahun;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru dengan alasan:-----
 - Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.;-----
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 September 1984.;-----
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;-----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 1984 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER;-----

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan mereka telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 73 0329 100664 0001 An. Salama yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 72 0329 410564 0001 An.

Hj. Pacing Talibe, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Donggala bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai

dengan aslinya, bukti P.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7210030306090001, tanggal 6 Mei 2012,

yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Sigi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti

P.3;-----

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami istri nomor : 130/K-DB/SKU/VI/2012,

tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulili, yang telah

bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti

P.4;-----

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 302/Ist/2006/1993, tanggal 9 Maret 2006,

An. Sandi, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan

aslinya, bukti

P.5;-----

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 10282/Ist/2008/1995, tanggal 21 Juli 2008,

An. Sawirman, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan

aslinya, bukti

P.6;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 10283/Ist/2008/2000, tanggal 21 Juli 2008,
An. Samsudirman, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya, bukti

P.7;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon I
dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan sebagai
berikut :-----

1. **SAFRUDIN BIN LACALI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ; ----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi
adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri,
menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 24 September
1984 di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, akan
tetapi sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di
Palolo;-----

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Talibe (ayah kandung
Pemohon II), sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa yang
bernama Laruhi, saksi-saksi dari pernikahan tersebut adalah Saparudin
dan Hasan, sedangkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000,-
(sebelas ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau saudara sepersusuan;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sampai sekarang masih berstatus suami isteri dan belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad, bahkan telah dikaruniai 6 orang anak;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah telah memenuhi syarat-syarat dan administrasi yang diperlukan kepada petugas P3N, akan tetapi sampai sekarang tidak tercatat di KUA;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan, selain itu untuk kepentingan anak-anaknya sekolah;-----

2. **MUH. AMIN BIN DJUDIRAH**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 24 September 1984 di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----

- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Talibe (ayah kandung Pemohon II), sedangkan yang menikahkan adalah Imam Masjid (imam tua), saksi-saksi dari pernikahan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena tidak terlibat langsung, sedangkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau saudara sepersusuan;-----

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sampai sekarang masih berstatus suami isteri dan belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah telah memenuhi syarat-syarat dan administrasi yang diperlukan kepada petugas P3N, akan tetapi sampai sekarang tidak tercatat di KUA;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan, selain itu untuk kepentingan anak-anaknya sekolah;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka majelis hakim akan segera menjatuhkan penetapannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada tanggal 24 September 1984 yang pelaksanaannya telah sesuai dengan syariat Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah yang sangat dibutuhkan untuk mengurus pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkaitan dengan sahnyanya perkawinan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang telah para Pemohon ajukan, oleh karena diberikan secara terpisah, bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 309 Rbg;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan berstatus sebagai suami istri dan Pemohon I adalah kepala keluarga dari Pemohon II dan 6 orang anaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 24 September 1984 bertempat di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni telah memenuhi syarat dan rukun nikah ;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 ;

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;-----
- Bahwa karena petugas P3N setempat yang dipercaya untuk mengurus administrasi telah lalai, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu tidak didaftarkan ke KUA setempat, sehingga pernikahan tersebut berlangsung di bawah tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II, dan keduanya tidak pernah murtad, sehingga mereka tetap terikat dalam tali perkawinan ;

- Bahwa masyarakat sekitarnya tidak ada yang keberatan tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

- Bahwa keperluan pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah untuk mengurus kepentingan pendidikan anak-anaknya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 - 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam, namun ternyata perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka guna memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah tersebut telah pula diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II edisi revisi 2010);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berpijak pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah, patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah sah menurut hukum Islam, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai anak-anak yang sah pula sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf a. Kompilasi Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan untuk memperoleh bukti nikah sebagai salah satu syarat kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini berlaku sebagai dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, untuk mencatat pernikahan dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**SALAMA BIN SALEH**) dengan Pemohon II (**PACCING BINTI TALIBE**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1984, di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1433 H.**, oleh kami **SUTIKNO, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADI MARTHA PUTERA, S.HI.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

TTD

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	150.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		